

BAB II
KONSEP SISTEM *BAWON*
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN DALAM HUKUM POSITIF

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM (*Mukhābarah* dan *Ujrāh*)

1. Definisi dan Hukum *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara pemilik muzarā'ah dan mukhābarah hanya terletak dari benih tanamannya. Dalam muzarā'ah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

Pada umumnya, kerjasama *mukhābarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti jagung, padi, dan kacang. Namun, tidak menutupi kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murahpun dilakukan kerjasama *muzarā'ah*. Hukum *mukhābarah* sama dengan *muzarā'ah*, yaitu mubah (boleh).

Landasan hukum *mukhābarah* adalah sabda Nabi SAW.:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوُتَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةُ فَأَتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَىْ عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus r.a. bahwa ia suka bermukhābarah. Amru berkata: “lalu aku katakana kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhābarah ini, nanti mereka mengatakan

Ulama' Malikiyah mendefinisikannya dengan persekutuan atau kerjasama dalam mengolah dan menanam lahan.²⁴

Artinya : “Perserikatan dalam pertanian.”

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut "paruhan sawah". Penduduk Irak menyebutnya "*al-mukhabārah*", tetapi dalam *al-mukhabārah*, bibit yang akan ditanam dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

²⁶ Ibid., 275.

Dalam *mukhabārah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *al-muzarā'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik. Jadi *muzarā'ah* itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *al-mukhabārah*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. (رواه مسلم
عن جابر بن عبد الله)

Al-Mukhabarāh dalam sabda Rasulullah itu adalah *al-muzarā'ah*, sekalipun dalam *al-mukhabarāh* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

[illegible]

Kerjasama dalam bentuk *muzarā'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqih* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, disamping dapat dipa hami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, at-Tarmizi, dan Imam ahmas ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)

Jumhur ulama yang membolehkan akad *mukhābarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap

d. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

- 1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas
- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.²⁸

3. Bentuk – Bentuk *Al-Mukhābarah*

Menurut Muhammad dan Abu Yusuf, *al-mukhābarah* memiliki empat bentuk, tiga diantaranya adalah sah, sedangkan yang satunya lagi tidak sah. Bentuk-bentuk *al-mukhābarah* yang dimaksud sebagai berikut:²⁹

- a. Modal lahan dan benih dari salah satu pihak, sedangkan pekerjaan penggarapan lahan dan binatang untuk mengolah lahan dari pihak yang lain. Bentuk *al-mukhābarah* ini adalah boleh, sehingga disini pemilik lahan dan benih statusnya berarti mempekerjakan pihak penggarap, sedangkan binatang yang digunakan untuk membajak lahan itu memang menjadi tanggungan pihak penggarap sebagai konsekuensidirinya

²⁸ Ibid., 278-279.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6”, (Depok: Gema Insani, 2011), 571-572.

Modal lahan dari salah satu pihak, sedangkan binatang, benih dan penggarap lahan dari pihak lain. Bentuk *al-mukhābarah* ini juga boleh, dan status pihak penggarapdisini berarti adalah menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.

c. Modal lahan, binatang dan benih dari salah satu pihak, sedangkan penggarapan dan pengolahan lahan dari pihak yang lain. bentuk *al-mukhābarah* ini juga boleh, dan status pemilik lahan disini berarti adalah mempekerjakan pihak penggarap dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.

[illegible]

menjadikan penyediaan benih oleh pihak yang dipekerjakan untuk menggarap lahan sebagai konsekuensi atau prasyarat dirinya dipekerjakan. Berdasarkan hal ini, maka suatu akad muzāra'ah tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan, atau binatang pembajak, atau pekerjaan menggarap lahan menjadi tanggungjawab pemilik lahan. Begitu juga, akad akad *al-mukhābarah* tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya adalah milik salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan, penebahan, atau mengangkut, merawat dan menjaga hasil p

menjadikan penyediaan benih oleh pihak yang dipekerjakan untuk menggarap lahan sebagai konsekuensi atau prasyarat dirinya dipekerjakan. Berdasarkan hal ini, maka suatu akad muzāra'ah tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan, atau binatang pembajak, atau pekerjaan menggarap lahan menjadi tanggungjawab pemilik lahan. Begitu juga, akad akad *al-mukhābarah* tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya adalah milik salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan, penebahan, atau mengangkut, merawat dan menjaga hasil p

- ³⁰ Ibnu ‘Abidin, *Raad al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid IV, 199.

5. Berakhirnya Akad *Al-Mukhābarah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-mukhābarah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:³¹

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petanisetempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-mukhābarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijārah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 626-627.

melanjutkan akad *al-mukhābarah* itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:³²

- 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
- 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan keluar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

6. Zakat *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap)membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam muzarā'ah yang wajib zakat ialah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Dalam mukhābarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnyayang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari

³² Ibid., 196.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan yanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.³³

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagiannya masing-masing, maka yang

[illegible]

terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.³⁴

8. Rekayasa Legalitas

Rekayasa legalitas (*hīlah*) disini adalah menyiasati agar kebuntuan hukum akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* bisa terpecahkan, sehingga memiliki legalitas hukum dan bisa menjadi solusi dari desakan hajat aktivitas komersial.

Dalam akad *mukhābarah*, dimana benih, tenaga, dan alat kerja dari pihak *‘āmil*, dan pihak *mālik* hanya bermodal lahan, maka ada dua rekayasa untuk menyiasati akad *mukhābarah* menjadi sah dan panen bisa dibagi hasil.

- 1) Pertama, *‘āmil* menyewa sebagian lahan *mālik*, 50% misalnya, dengan upah berupa 50% dari benihnya, untuk digunakan menanam sebagian benih miliknya. Kemudian *‘āmil* memberikan 50% jasanya untuk menanam dan merawat benih milik *mālik* secara gratis.
- 2) Kedua, *‘āmil* menyewa sebagian lahan *mālik*, 50% misalnya, dengan upah berupa 50% dari benihnya untuk digunakan menanam sebagian benih miliknya, dan dengan 50% dari jasanya untuk menanam dan merawat benih milik *mālik*.

Dengan siasat di atas, maka *mālik* dan *‘āmil* telah berkongsi (*syirkah*) pada tanaman dan manfaat lahan dengan nisbah 50:50.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 117-119.

ngertian dan Dasar Hukum *Ujrah*

Menurut terminologi syara', *ujrah* adalah keharusan melakkan sesuatu secara mutlak sebagai bayara tertetu atas satu pekerjaan tertentu.³⁷

³⁷ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat*, cet 1, (Jakarta: AMZAH, 2010), 331

Sementara al-Maghribiy³⁹ mendefinisikannya sebagai berikut:

“Pemilikan terhadap sesuatu yang jelas untuk waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas”

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ..

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda:

*“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.*⁴¹

³⁹ Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil* Juz V, 389.

⁴¹ Abi bakar Ahmad bin husain bin Al-Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, (Bairut: Darul kitab, Tt), 198.

- Para pihak yang membentuk akad (balig dan berakal)
- Ijab dan qabul
- Objek Pekeraan
- Tujuan akad

Syarat *Ujrah* (Upah)

- Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena ketidak jelasan dapat menyebabkan perselisihan dan

⁴⁴ Nasrun Harun. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hal. 232

3) Tidak boleh dan dilarang ujah itu dilakukan pada seseorang yang sifatnya *fardhu 'ain*. Seperti menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan sholat lima waktu, maka manfaat (pahala) tidak jatuh untuk si mustajir tetapi untuk orang yang mengerjakannya.

- 4) Upah dalam akad *ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban

antara kedua belah pihak untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.⁴⁵

11. Upah yang Dihalalkan dan Diharamkan

a. Upah yang Dihalalkan

1) Upah Jasa Menyusui

Membayar orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakain. Selain itu syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut.⁴⁶

2) Upah tukang bekam

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantan semacam alat.

3) Upah bekerja sebagai buruh tani

Diperbolehkan seorang muslim bekerja sebagai buruh tani, seperti bekerja dalam pembuatan batu bara, bercocok tanam

4) Upah bekerja sebagai pegawai

⁴⁵ Dmayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

⁴⁶ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 210-211

Yang dimaksud upah dari hasil mentato adalah menusuk-nusuk jarum atau sebangsanya dipunggung telapak tangan atau anggota tubh wanita atau pria kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau

1) Upah dari hasil mentato

Yang dimaksud upah dari hasil mentato adalah menusuk-nusuk jarum atau sebangsanya dipunggung telapak tangan atau anggota tubh wanita atau pria kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau

Islam tidak dapat menerima apa yang disebut dengan pekerjaan tarian dan semua pekerjaan yang dapat menimbulkan ghairah seperti nyanyian porno dan lain-lain.

[illegible]

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut seorang penulis bernama Jenny yang dikutip oleh A.M.P.A Scheltema (1982:1) mengemukakan sebagai berikut “Bagi Hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani.”

Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

[illegible]

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya

3. Dengan terselenggaranya maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- [illegible]

- Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

1. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus seperti berikut:

Dalam mana :

X = hasil kotor.

- Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus diatas.

$$\text{Hak penggarap} = Y - Z + 4(X - Y) = Y - 1/4Y + 4(X - Y)$$

$$\text{Hak pemilik} = Y - Z + 1(X - Y) = Y - 1/4Y + X - Y$$

[illegible]

untuk dibebankan kepada penggarap.⁴⁹

- Contoh rumus I :

$$\text{Hak Penggarap} = \text{Hak Pemilik} = X - Z / 2 = X - 1/4X / 2$$

Hasil akhir :

- Contoh Rumus II :

[illegible]

Langkah pertama, yaitu sampai hasil produksi rata-rata diselesaikan dengan rumus I, yang mana masing-masing pihak memperoleh bagian sebagai berikut :

Untuk pemilik = 675 Kg

Rumus :

Hak Pemilik = $Y - Z/2 + 1(X - Y)/5 = Y - 1/4X / 5 + X - Y/5$

Hak Pemilik = $675 + 1(1200)/5 = 675 + 240 = 915 \text{ Kg}$

Hak Penggarap = 1125 Kg + 960 Kg = 2085 Kg

Hak Pemilik = 675 + 240 Kg = 915 Kg

[illegible]

3. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
4. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.⁵⁰

[illegible]